

STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN

FAKULTAS EKONOMI



UNIT PENJAMINAN MUTU

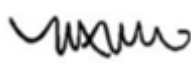
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2023

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.8
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Biaya Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA - Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. - Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan - Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. - Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung - Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi - Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang

	berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 yang menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.
Isi standar	1. Dekan, Wakil Dekan II, dan Prodi memastikan ketercukupan dana operasional pembelajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 2. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain 3. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain; hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 4. Dekan memastikan penyusunan RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun, dengan berdasar hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah. 5. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan dilakukannya perencanaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 6. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 7. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan penggunaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	8. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran. 9. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran FE UNISSULA.
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal 2. Dekan berkoordinasi dengan seluruh unit di bawahnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 4. Dekan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan, Wakil Dekan II, dan Prodi memastikan kecukupan dana operasional pembelajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa (IKU)	D3 dan S1 minimal 20 juta per mahasiswa S2 minimal 28 juta per mahasiswa S3 minimal 40 juta per mahasiswa
2	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKT)	Maksimal 95%
3	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain; hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan atau kerjasama kelembagaan	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKT)	Minimal 5%

	pemerintah dan swasta		
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
4	Dekan memastikan penyusunan RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun, dengan berdasar hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah.	Ketersediaan RAPBT (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan)	Tersedia = 1, tidak ada = 0
5	Dekan dan Wakil Dekan II melakukan perencanaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.	a. Analisa/ prosentase alokasi investasi dalam RAPBT b. Laporan Anggaran	Tersedia = 1, tidak ada = 0
7	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan penggunaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. SOP Pembiayaan Pembelajaran b. SOP Pengelolaan Dana Pendidikan	Tersedia = 1, tidak ada = 0
8	Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	a. Pelaporan keuangan dan Laporan Realisasi secara berkala b. SOP Pelaporan Keuangan	Tersedia = 1, tidak ada = 0
9	Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran FE UNISSULA	Bukti monitoring dan evaluasi keterserapan anggaran	Tersedia = 1, tidak ada = 0

Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Dekan, Wakil Dekan II, dan KaProdi Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap
Dokumen terkait	a. Pedoman pembiayaan UNISSULA b. Pedoman RKAT c. SOP pengajuan pembiayaan d. SOP pelaporan pembiayaan e. Formulir pengajuan RKAT f. Formulir pengajuan pembiayaan g. Formulir pelaporan pembiayaan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)